



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk adanya tertib dan kepastian hukum atas informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Klasifikasi informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 05 AUG 2021

REKTOR



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebabkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
<p>Informasi Pribadi Pegawai yang terdiri dari:</p> <p>1. Data Pribadi yang bersifat umum:</p> <p>a. Nomor Induk Kependudukan;</p> <p>b. Nomor Kepala Keluarga;</p> <p>c. nomor passport;</p> <p>d. nomor rekening;</p> <p>e. alamat rumah;</p> <p>f. nama lengkap;</p> <p>g. jenis kelamin;</p> <p>h. kewarganegaraan;</p> <p>i. status perkawinan;</p> <p>j. agama;</p> <p>k. data lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</p> <p>2. Data Pribadi yang bersifat spesifik:</p> <p>a. data dan informasi kesehatan (pengobatan, psikis, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan);</p> <p>b. data biometric (rekam sidik jari, retina mata, dan ampel DNA);</p> <p>c. data genetika;</p> <p>d. kehidupan/orientasi seksual;</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58, Pasal 79, dan Pasal 84;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</p>	<p>1. Apabila informasi akan dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi;</p> <p>2. Apabila informasi akan dipublikasikan akan mengungkap terkait dengan riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai;</p> <p>3. Apabila informasi akan dipublikasikan akan mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai;</p> <p>4. Apabila informasi akan dipublikasikan akan mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai;</p> <p>5. Apabila informasi akan dipublikasikan akan mengungkap kondisi kemampuan pegawai;</p> <p>6. Apabila informasi akan dipublikasikan akan mengungkap hasil-hasil evaluasi hubungan dengan</p>	<p>1. Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;</p> <p>2. Apabila informasi ditutup akan melindungi riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>3. Apabila informasi ditutup akan melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai;</p> <p>4. Apabila informasi ditutup akan melindungi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai;</p> <p>5. Apabila informasi ditutup akan melindungi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai;</p> <p>6. Apabila informasi ditutup akan melindungi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan</p>	<p>1. Selamanya/Permane.</p> <p>2. Terbuka apabila terdapat putusan dari Komisi Informasi atau Pengadilan.</p> <p>3. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang Bersangkutan.</p>

<p>f. catatan kejahatan; g. data keluarga/kondisi keluarga (NIK ayah, NIK ibu, ; h. data keuangan pribadi (tabungan, deposito, data kartu kredit, aset); i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>dan rekomendasi kemampuan pegawai; 6. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; 7. Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan data; 8. Kemudahan akses terhadap kebutuhan hal-hal administratif.</p>	<p>7. Apabila informasi ditutup merupakan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi; 8. Apabila informasi ditutup akan menghindari kebocoran data dapat membahayakan pribadi dan keluarga; 9. Apabila informasi ditutup akan Penyalahgunaan dapat merugikan secara materi dan non-materi.</p>	
--	---	--	--	--

